



P U T U S A N

NOMOR 106/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RENDRA DARWIS, ST.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syarif Al Qadri Nomor 93/91/83, RT.002/RW.001, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I**;
2. **DEDY IRFAN BACRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Griya Prima Tonasa Blok C9, Nomor 14 RT.001/RW.011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili kuasa Acram Mappaona Azis, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firman Hukum Acram Mappaona Azis, S.H., beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik [acramazis@gmail.com](mailto:acramazis@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2024, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

**Lawan**

**PENJABAT GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Idris, S.H., M.H., Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan dan H. Muriadi Muchtar, S.H., Jabatan Tenaga Ahli/Konsultan Hukum Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan kawan-kawan, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik [subbagian.sengketa@gmail.com](mailto:subbagian.sengketa@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3.11/6780/B.HKM., tanggal 31 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula**

## **Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 02 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juli 2024 Nomor: 44/G/2024/PTUN.MKS;

Mengadili sendiri:

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*);
2. Mewajibkan dan memerintahkan Terbanding untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
3. Mewajibkan dan memerintahkan Terbanding/ Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 220/II/ Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);
4. Mewajibkan dan memerintahkan Terbanding/ Tergugat untuk mengembalikan ke posisi semula para penggugat, yaitu Penggugat I sebagai Direktur Utama dan Penggugat II sebagai Direktur Pengembangan Usaha PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Tergugat.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak/mengesampingkan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Juli 2024 No. 44/G/2024/PTUN.Mks.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 5 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 7 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima dengan alasan bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 = T-6, P-13, T-1, T-5, T-8, T-16, T-17, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhetian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 52 Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbukti objek sengketa berupa Surat Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) bersumber dari perikatan dan/atau perjanjian, yang merupakan bentuk pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beshicking*) yang dapat digugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidaklah berwenang untuk mengadili sengketa Perkara Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, sebagaimana maksud dari Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Keputusan Penjabat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 220/II/Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tentang Pemberhentian Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) (*vide* P-4 = T-6);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat I dari jabatan Direktur Utama dan Penggugat II dari jabatan Direktur Pengembangan Usaha oleh Tergugat didasarkan atas Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Februari 2024, yang dilaksanakan oleh pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang/pemilik 99,9% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan sebagai pemegang/pemilik 0,1% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi, dan keputusan serkuler tersebut ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang mewakili 100% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, selanjutnya memberikan konfirmasi bahwa masing-masing pemegang saham tidak ada keberatan apapun dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut dan keputusan serkuler ini berlaku secara efektif pada saat dibubuhkan tandatangan oleh para pemegang saham (*vide* T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, keputusan objek sengketa (*vide* P-4 = T-6), ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan bersifat konkrit, individual, dan final, namun apakah memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara tidaklah sama maknanya dengan tindakan pejabat atau tindakan badan tata usaha negara, artinya tidak setiap tindakan pejabat adalah tindakan hukum tata usaha negara, tindakan hukum tata usaha negara termasuk dalam kelompok tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) tersebut, apabila ditelusuri berasal dari Keputusan Pemegang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Februari 2024, dan keputusan tersebut tidak mengandung suatu unsur kehendak sepihak dari Tergugat Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, karena diterbitkannya keputusan objek sengketa hanya dimaksudkan untuk menindaklanjuti dan mengakomodir hubungan hukum dan tidak mengubah atau menciptakan hak dan kewajiban yang telah lahir (telah ada) sejak Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Februari 2024 ditetapkan, dan keputusan objek sengketa tersebut juga tidak mengandung unsur pernyataan kehendak dari Tergugat, yang ada hanyalah pernyataan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa, artinya bahwa Tergugat tidak dapat menerbitkan keputusan objek sengketa secara sepihak tanpa ada hasil dari Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diotentifikasi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) Nomor 6, tanggal 22 Maret 2024 (*vide* T-8), dan Tergugat juga tidak memiliki pernyataan kehendak untuk menentukan siapa-siapa yang diputuskan diberhentikan dengan hormat sebagai direksi dan siapa-siapa yang ditunjuk sebagai pelaksanakan tugas direksi PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), karena tugas dari Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai pejabat yang mengkonstantir atau hanya menuangkan dalam keputusan tentang adanya pemberhentian direksi (keputusan *deklaratif*), dengan demikian maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas oleh karena pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus, maka gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima dan pertimbangan hukum putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh H. Iswan Herwin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan, Dra. Marsinta Uli Saragih S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Bagus Darmawan, S.H. M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Luluk Aryani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H. M.H.

H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Aryani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.MKS